



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 s/d 2027**



**RPJMDesa
Desa Jatipunggur
Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah 2019 s/d 2027**

DOKUMEN

**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 s/d 2027**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027.

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	..
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	11
2.2. Gambaran Kependudukan	14
2.3. Gambaran Kelembagaan	14
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	18
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa	22
2.6. Gambaran Infrastruktur	33
2.7. Masalah dan Potensi Desa	35
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	40
3.2 Misi	41
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	41
3.4 Sasaran	44
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	50
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	57
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	14
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	15
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	15
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	16
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	16
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	17
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	17
2.8. Nama Ketua RT/RW	17
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	19
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	20
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	20
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	22
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	23
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	24
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	25
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	27
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat dan Desa	28
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	30
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	31
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	32
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	33
2.26. Data Panjang Jalan	34
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	34
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	34
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	37
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	37

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	44
3.2 Sasaran Sektoral RPJM Desa	45



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
JATIPUNGGUR
TAHUN 2019 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR ,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor

- 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
 25. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Jatipunggur (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Jatipunggur (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
dan
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 - 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur dibantu Perangkat Desa Jatipunggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Jatipunggur untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Jatipunggur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan

- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan

3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 13 Mei 2025

KEPALA DESA JATIPUNGGUR ,



PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR ,



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan)

tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan. Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup

indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan

- strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
 - d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
 - e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
 - f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
 - g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Jatipunggur disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Jatipunggur memiliki sejarah yang menarik, di mana namanya merupakan gabungan dari dua dusun yang terpisah, yaitu Jatisari dan Punggur. Pada awalnya, kedua dusun ini mungkin merupakan entitas terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua dusun tersebut mungkin mulai berinteraksi lebih intensif, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun sosial.

Walau sudah terbentuk sejak lama, tetapi belum bisa dipastikan kapan sejatinya desa Jatipunggur terbentuk dan mulai mengorganisir kehidupan masyarakat. Hal ini karena masih kurangnya catatan dan bukti-bukti sejarah yang mendukung.

- Cerita Dusun Punggur

Dusun Punggur, yang merupakan salah satu bagian dari Desa Jatipunggur, memiliki cerita yang menarik tentang keunikannya sebagai tempat yang memiliki nama lain yakni Dusun Bangkreng.

Mengenai nama Bangkreng itu sendiri menurut sumber-sumber orang terdahulu yang sempat dihimpun keterangannya, dahulu penduduk Dusun Punggur bertempat tinggal secara bergerombol, dan bermukim di sekitar lokasi Punden.

Namun ada segelintir warga yang bersikukuh ingin tinggal jauh dari warga yang lain, dikarenakan mereka beranggapan bahwa lokasi yang mereka tempati saat ini akan menjadi tempat yang lebih ramai ke depannya.

Dan warga yang hidup di sekitar Punden selalu mengajak warga yang jauh tersebut untuk ikut pindah ke dekat Punden, namun tidak pernah mau. Maka dari itu orang-orang tinggal jauh dari Punden dinamakan warga Bangkreng (Banggel dan Mekengkreg) yang bisa diartikan orang yang ketika diajak dan dibujuk untuk bergabung selalu Menolak.

Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Dusun Bangkreng tetap hidup di antara penduduk Desa Jatipunggur, dan terbukti Lokasi Dusun Bangkreng menjadi lokasi yang lebih ramai dan dijadikan tempat pemukiman baru sampai sekarang.

Sedangkan Punden sampai saat ini masih ada dan setiap tahun dijadikan tempat untuk acara Tradisi Sedekah Dusun Punggur (Nyadran) yang

mempunyai tujuan untuk mengirim Do'a kepada para Leluhur Desa Jatipunggur.

Adapun untuk pemberian nama Punggur yang awalnya Bangkreg itu sendiri, menurut sesepuh desa berawal dari kejadian bencana banjir besar yang ada di Desa Lengkong, hingga menyebabkan banyak warga Desa Lengkong mengungsi ke tempat yang lebih tinggi yakni Dusun Punggur (nama sekarang) yang letaknya lebih tinggi, yang dalam bahasa jawa disebut Munggur (tinggi/gundukan).

- Cerita Dusun Jatisari

Cerita tentang Dusun Jatisari, yang juga merupakan bagian dari Desa Jatipunggur, memiliki akar yang dalam dan menggambarkan perjalanan yang menarik dalam sejarah masyarakatnya. Salah satu cerita yang mungkin diwariskan dari generasi ke generasi adalah tentang perpindahan acara sakral Nyadran yang dahulu dipusatkan di sebuah punden (tempat suci) yang dinamakan Sumur Duwur, beralih ke rumah Kepala Desa.

Dikatakan bahwa di zaman dahulu kala, ketika Dusun Jatisari masih dalam tahap awal perkembangannya, penduduknya hidup dalam kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan spiritual dan adat istiadat. Sebuah punden yang dianggap suci oleh penduduk setempat. Punden ini dipercaya sebagai tempat yang memiliki hubungan erat dengan roh nenek moyang dan dijadikan tempat untuk upacara keagamaan dan tradisional.

Namun lama kelamaan seiring berkembangnya jaman, Tradisi Sedekah Dusun Jatisari yang dipusatkan di Sumur Duwur tersebut dipindahkan ke rumah kepala Desa atau Kepala Dusun yang mempunyai tujuan sama yakni berkirim Doa kepada para leluhur.

- Cerita Bergabungnya Dua Dusun

Kemungkinan besar, proses penggabungan ini terjadi karena faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi dan perkawinan antara penduduk kedua dusun. Perlahan-lahan, kedua komunitas mungkin merasa bahwa memiliki identitas yang bersatu akan memperkuat keberadaan mereka dalam lingkungan sekitar.

Mungkin ada peristiwa tertentu yang menjadi titik balik dalam penggabungan kedua dusun tersebut, seperti kesepakatan bersama antara pemimpin dusun atau kesepakatan masyarakat untuk menggabungkan sumber daya dan kekuatan. Akhirnya, nama Jatipunggur diadopsi untuk merefleksikan persatuan antara kedua dusun tersebut.

Setelah proses penggabungan, Desa Jatipunggur kemungkinan mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan ekonomi bisa saja terjadi karena adanya sinergi antara sumber daya dan tenaga kerja dari kedua dusun yang digabungkan.

Berikut nama-nama Kepala Desa Jatipunggur yang pernah menjabat hingga sekarang :

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT
1	SIPAH	1886 - 1921
2	JOYO SENTONO	1921 - 1945
3	SUKARJI	1945 - 1991
4	SUWITO	1991 - 1999
5	KUSSUHADI	1999 - 2007
6	Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM.	2007 - Sekarang

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Jatipunggur

Secara geografis Desa Jatipunggur terletak pada posisi 7°31'409" Lintang Selatan dan 112°4'462" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 598 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024, selama tahun 2024 curah hujan di Desa Jatipunggur rata-rata mencapai 130 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 212 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Ngringin
2	Sebelah Barat	Ketandan
3	Sebelah Selatan	Lengkong
4	Sebelah Timur	Jegreg

Jarak tempuh Desa Jatipunggur ke Kecamatan Lengkong adalah 1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 28 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Jatipunggur terdiri dari 695 KK, dengan jumlah total penduduk 2011 jiwa, dengan rincian 1019 laki-laki dan 992 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	59	55	114	5,6
2	5-9	73	58	131	6,5
3	10-14	75	82	157	7,8
4	15-19	80	61	141	7
5	20-24	74	66	140	6,9
6	25-29	82	72	154	7,6
7	30-34	69	64	133	6,6
8	35-39	58	69	127	6,3
9	40-44	88	74	162	8
10	45-49	75	60	135	6,7
11	50-54	56	71	127	6,3
12	55-58	42	54	96	4,7
13	>59	188	206	394	20
Jumlah Total		1019	992	2011	100

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Jatipunggur sekitar 851 atau hampir 42,1 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Pri Wibandari, SE.MM	Kepala Desa
2	Darsuki	Sekretaris Desa
3		Kaur tata Usaha dan Umum
4	Mujiyanto	Kaur Keuangan
5	Peni Qaliswari	Kaur Perencanaan
6	Ahmad Hadi Zamroni	Kasi Pemerintahan
7		Kasi Kesejahteraan
8	Juli Setyawan	Kasi Pelayanan
9	Agus Mulyo Susanto	Kasun Punggur
10	Sukardi	Kasun Jatisari
11	Ahmad Marzuqi Hidayat	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Ketua merangkap Anggota
2	Sriyono	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Suparti'ah	Sekretaris
4	Hasanudin	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembangunan Desa merangkap Anggota
5	Suparno	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor 188/531/K/411.012/2018 Tahun 2018

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sakri	Ketua
2	Amir Hidayat	Sekretaris
3	Suwarno	Bendahara
4	Iswari Ashari	Seksi Agama
5	Fuad Ali Mashar	Seksi Pembangunan
6	Munjali	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Panidi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
8	Sucipto	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
9	Supartono	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa
Nomor 188/18/K/411.507.10/2020 Tahun 2020

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Eko Budi Siswanto	Ketua
2	Hafizh Mubashir	Sekretaris
3	Vika Yulia Anggini	Bendahara
4	Nurul Ba'diyah	Seksi Agama
5	Andik Frandiono	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Bagas Aby Saxena	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	Rachmad Widodo	Seksi Lingkungan Hidup
8	Khoirul Wahab	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Dian ekaNugraha	Seksi Kesehatan
10	Eko siswandono	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa
Nomor 188/26/K/411.507.10/2020 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Lilik Mardiyah	Ketua
2	Suparti'ah	Wakil Ketua
3	Alfiatun	Sekretaris
4	Kusrini	Bendahara
5	Istatik	Ketua Pokja 1
6	Titik	Ketua Pokja 2
7	Dianingrum	Ketua Pokja 3
8	Umi Bariroh	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa
Nomor 188/20/K/411.507.10/2020 Tahun 2020

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	LENI EKA NURFARIDA	KPMD Bidang Teknik
2	MOCH.RIZEQI NAHNU ROZIQON	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	LINA IZZA MAZZIDA	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	BAMBANG SUPRIYANTO	KPMD Bidang Kesehatan
5	ANITA ANDRIANTI	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa
Nomor 188/08/K/411.507.10/2025 Tahun 2025

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	Suwandi	RW 01
2	Suradji	RW 02
3	Sumanto	RW 03
4	Sakip	RW 04

No	Nama	Jabatan Ketua
5	Samingan	RT 01 / RW 01
6	Wiadi	RT 02 / RW 01
7	Suraji	RT 03 / RW 01
8	Sutari	RT 04 / RW 01
9	Suroto	RT 01 / RW 02
10	Wahyudi	RT 02 / RW 02
11	Rujuk Susanto	RT 03 / RW 02
12	Subandi	RT 04 / RW 02
13	Robani	RT 01 / RW 03
14	Supriyono	RT 02 / RW 03
15	Sujoko	RT 03 / RW 03
16	Andi Makruf	RT 04 / RW 03
17	Sutikno	RT 05 / RW 03
18	Suwani	RT 01 / RW 04
19	Sumadi S	RT 02 / RW 04
20	Sukur Sugianto	RT 03 / RW 04
21	Musni	RT 04 / RW 04
22	Subari	RT 05 / RW 04

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa

Nomor 188/22/K/411.507.10/2020 Tahun 2020

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya.

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
1. Desa Mandiri;
 2. Desa Maju; dan
 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Swasembada	Berkembang
2020	Cepat Berkembang	Swasembada	Maju
2021	Cepat Berkembang	Swakarya	Maju
2022	Cepat Berkembang	Swasembada	Maju
2023	Cepat Berkembang	Swasembada	Maju
2024	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019-2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	326
2020	324
2021	327
2022	324
2023	327
2024	327

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)				12,2	7,5	9,6
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	46%	46%	46%	46%	46%	46%
2.	Kepatuhan kewajiban:						

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	baik	baik	baik	baik	baik	baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	5	5	5	7	7	7
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	5	5	5	7	7	7

Sumber: APBDesa

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	213	212	223	210	209	210
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	213	212	223	210	209	210
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	81	83	83	91	86	87
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	81	83	83	91	86	87
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	84	82	79	81	83	83
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	84	82	79	81	83	83
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	28	24	30	22	28	33
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	28	24	30	22	28	33
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	4	4	4	4	4	4

	b. SD/MI	2	2	2	2	2	2
	c. SMP/MTs	2	2	2	2	2	2
	d. SMA/MA/SMK	1	1	1	1	1	1
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	0	0	0	0	154	239
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	0	0	0	0	9	9

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	1	0	0	1
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	9	8	10	10	9	6
5	Jumlah:						
	a. Pratama						
	b. Madya						
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	2	2	2	2	2	2
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0	0	0

Sumber:

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	684	684	691	688	691	695
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	288	288	288	288	246	215
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	0	0	0	0	0	0
	b. Jumlah rumah layak huni	684	684	691	688	691	695
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	507	507	507	507	507	507
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	108	108	108	108	108	108

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	0	0
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	0	0	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0
9. pencurian biasa	0	0	0	0	0	0
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkotika dan psikotropika	0	0	0	0	0	0
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	0	0	0	0
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan	0	0	0	0	0	0
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	20	20	20	20	20	20
2. jumlah Poskamling	3	3	3	3	3	3

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	838	839	842	838	847	851
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	728	727	726	718	723	727
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	110	112	116	120	124	124

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	1	1	1	1	1	1
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	27	27	27	27	27	27
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	0	0	0	0	0	0
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	5	5	5	5	5	5

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk)	100	100	100	100	100	100

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wajib KK dibagi dikalikan 100%)						
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	52%	84%	100%	70%	70%	100%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	35%	100%	81%	98%	100%	99%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	9%	30%	41%	100%	100%	90%

Sumber: xxxxx

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	3.441.480	3.186.315	4.756.350	5.088.262	6.319.900	6.864.527
2. Jumlah lembaga ekonomi	1	1	1	1	1	1

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
desa aktif (lembaga)						
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	69	69	69	69	69	69
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	12	15	13	15	10
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	297	298	295	296	296	298
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	552	552	557	554	557	561

Sumber:

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	0	0	0	0	1	1
b. media sosial	1	2	3	3	4	4
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	19	19	19	19	19	19
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	10	10	10	10	10	10
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	0	0	0	0	0	0
b. Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0

Sumber:

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	5	5	5	5
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	1	4	2	2
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	2	1
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	2	1	1
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	1	4	3	5
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	0	0	4	4	6	5
b. Seni budaya	0	0	2	2	2	2
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	0	0	3	3	3	3
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	1	1	1	1

Sumber:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	716	716	716	716	310	420
2) Jagung	Ton	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3) Kedelai	Ton	0	0	0	0	0	0
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	0	0	0	0	0	0
2) Cabai Rawit	Kw	0,14	0,14	0,28	0,27	0,25	0,25
3) Cabe Merah	Kw	0	0	0	0	0	0
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kw	0	0	0	0	0	0
9) Mangga	Kw	0	0	0	0	0	0
10) Rambutan	Kw	0	0	0	0	0	0
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	21	21	21	21	21	21
6) Tembakau	Ton	38	38	38	35	13,8	16,3
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	159	159	168	168	160	83
b. Ternak sedang	Ekor	78	78	140	140	150	68
c. Ternak unggas	Ekor	0	0	0	0	615	633

Sumber: xxxxxx

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	2	2	2	2	2	2
b. Mushola	4	4	4	4	4	4
c. Gereja	0	0	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klenteng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2	2	2
b. Sumur Desa	1	1	1	1	1	1
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	2	2	2	2	2	2
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber:

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	2	
2	Kerikil/Makadam	0	
3	Paving stone	1	
4	Tanah	0	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	3	
2	Sedang	0	
3	Rusak ringan	2	
4	Rusak Berat	0	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	
2	TK	2	
3	SD	2	
4	TPQ	2	
5	Madin	2	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	2	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Jatipunggur termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Jatipunggur memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29

Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	0	m ³
	b. Pasir	0	m ³
2.	Lahan pertanian	137,57	Ha
3.	Lahan perkebunan	0	Ha
4.	Hutan Desa	0	Ha

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Tabel 2.30

Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1019	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	992	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	695	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	398	Orang
	b. Perikanan	0	Orang
	c. Perkebunan	0	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	e. Industri pengolahan	0	Orang
	f. Perdagangan	38	KK
	g. Angkutan	2	Orang

	h. Jasa	4	Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	96	Orang
	b. Lulusan SMA	456	Orang
	c. Lulusan SLTP	364	Orang
	d. Lulusan SD/MI	549	Orang
	e. Tidak tamat SD	277	Orang
	f. Tidak sekolah	233	Orang

BAB III
VISI, MISI DAN
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Jatipunggur adalah:

“Terwujudnya Desa Jatipunggur Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Jatipunggur dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Jatipunggur yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Jatipunggur adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Jatipunggur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Jatipunggur yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Jatipunggur yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan

masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral

No.	Bidang	Sasaran
		8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal 6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Jatipungkur Tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Jatipungkur Tahun 2019-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	326	324	327	324	327	327
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Jatipungkur Tahun 2019-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2018)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	10,6	10,6	10,5	11	10,4	10,3	10,4
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	4	4	4,1	4,5	4,2	4,3	
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	4,1	4,1	4	4	4,1	4,1	
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	1,4	1,4	1,1	1	1,3	1,6	
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	0	0	0	0	9	9	
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	1	0	0	1
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	
		c. Balita dengan gizi baik	0	0	0	0	0	0	
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	684	684	684	691	688	691	695
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	288	288	288	288	246	215	
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	507	507	507	507	507	507	
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	0	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2018)	TARGET KINERJA						
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga									
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	13,1	13,1	13,2	13,7	14,3	14,6	14,5	
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	ADMINISTRASI	a. Persentase penduduk memiliki KK	100	100	100	100	100	100	100	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2018)	TARGET KINERJA						
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	(%)								
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	52	84	100	70	70	100		
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	35	100	81	98	100	99		
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	9	30	41	100	100	90		
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0		
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	2	2	2	2	2	2		
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	12	15	13	15	10		
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	297	298	295	296	296	298		
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	552	552	557	554	557	561		
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	20	21	22	22	23	23		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2018)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
12.	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	10	10	10	10	10	10
		a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	0	5	5	5	5
13.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatkan kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	0	1	4	2	2
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	1	4	3	5
		Produksi tanaman pangan:						
		a. Padi (ton/ha)	716	716	716	716	310	420
	Meningkatnya produksi pertanian	b. Jagung (ton/ha)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		c. Kedelai (ton/ha)	0	0	0	0	0	0

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV INDIKATOR KINERJA

BAB IV INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jatipunggur untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa
- 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
- 13) Forum Pembina Desa

e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
- 2) Administrasi Pertanahan
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 4) Mediasi Konflik Pertanahan
- 5) Penyuluhan Pertanahan
- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
- 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa

- 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman

- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
 - 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa

- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
- 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa

- 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027

DESA : JATIPUNGGUR
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pda Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga						
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1	1	1	1,2,3,18	1 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	293.472.000,00	APBDes	Swakelola			
		2	2	1,2,3,18	7 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	7 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.669.056.000,00	APBDes	Swakelola			
		3	3	1,2,3,18	9 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	9 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	186.314.112,00	APBDes	Swakelola			
		4	4																											
		a.	a.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.327.412,56	APBDes	Swakelola			
		b.	b.	18	7 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	7 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	259.200.000,00	APBDes	Swakelola			
		c.	c.																											
		d.	d.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.800.000,00	APBDes	Swakelola		
		e.	e.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.480.000,00	APBDes	Swakelola		
		f.	f.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		g.	g.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57.600.000,00	APBDes	Swakelola		
		h.	h.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000,00	APBDes	Swakelola		
		i.	i.	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	212.800.000,00	APBDes	Swakelola		
		5	5	1,2,3,18	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62.400.000,00	APBDes	Swakelola		
		6	6	18	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		a.	a.																											
		b.	b.																											
		c.	c.																											
		d.	d.	18	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.200.000,00	APBDes	Swakelola	
		e.	e.	18	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.416.000,00	APBDes	Swakelola	
		f.	f.	18	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	5 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	237.600.000,00	APBDes	Swakelola	
		7	7	1,2,3,18	22 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	22 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		90	90	1,2,3,18	8 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	8 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		2	2																											
		1	1	9,18	8 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	8 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		b.	b.	9,18	4 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	4 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		c.	c.	9,18	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	APBDes	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (K/R/W/ Dusun)	Praktiknaa Volume Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Praktiknaa Biaya dan Sumber Pembayaraan	Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			Jumlah (Rp)	Sumber
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		d. HP	9,18	3 Unit	√	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	3 Unit	√	√	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	APBDes	Swakelola
		e. Mesin Fotocopy	9,18	1 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		f. Meja Kerja Kades	9,18	1 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	APBDes	Swakelola
		g. AC	9,18	2 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	2 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		h. Kursi Pular	9,18	3 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	3 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	APBDes	Swakelola
		i. Kipas Angin	9,18	4 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	4 Unit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	APBDes	Swakelola
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	198.937.800,00	APBDes	Swakelola	
	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	400.000.000,00	APBDes	Swakelola
3	Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94.600.000,00	APBDes	Swakelola
	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120.000.000,00	APBDes	Swakelola
	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	APBDes	Swakelola
	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
	90	Kegiatan inovatif lainnya tub bidang administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,18	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	APBDes	Swakelola
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Penyelenggaraan Musyawarah a. Musyawarah Desa b. Murenbang Desa	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	85.600.000,00	APBDes	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Musyawarah a. Musyawarah Dusun b. Rembang Desa	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.400.000,00	APBDes	Swakelola
	3	Penyusunan Dokumen a. RRJM Desa b. RKP Desa	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	39.800.000,00	APBDes	Swakelola
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan a. APB Desa / APB Desa Pembahasan b. IRI/APB Desa	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.000.000,00	APBDes	Swakelola
	5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa a. Penyusunan Perdes/Perkades	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.400.000,00	APBDes	Swakelola
	6	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. LPPD, LKPPD dan LPPD Desa	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11.400.000,00	APBDes	Swakelola
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penyusunan Sistem Informat	5,10,17,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	APBDes	Swakelola
	8	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. LPPD, LKPPD dan LPPD Desa	16,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	26.600.000,00	APBDes	Swakelola
	8	Pengembangan Sistem Informat Desa	16,18	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Jatipunggur	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	APBDes	Swakelola

No.	Bidang	Bidang/Alenia Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (KT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
		Nama Program/Kegiatan	4			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	16,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan RPJ	16,18	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa																							
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Pramuktal Desa	16,18	1 Paket	-	✓	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Paket	-	✓	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	APBDes	Swakelola
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.400.000,00	APBDes	Swakelola
5	Pertanian	1	Sertifikasi Tanah Kaa Desa	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Administrasi Pertanian	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Mediasi Konflik Pertanian	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Penyuluhan Pertanian	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	198.937.800,00	APBDes	Swakelola
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.725.000,00	APBDes	Swakelola
		90	Pentapan dan Penegasan Batas Desa	18	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Jatipunggur	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	6.394.345.124,56		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																									
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa																							
			a. Honor Pengajar	4,5,10	4 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	4 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	APBDes	Swakelola
			b. Pakelan Seragam																							
			c. Bantuan Operasional																							
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TRA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	748.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Pengembangan dan Pembiayaan Sanggar Seni dan Belajar	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga					
				Data Existing Tahun Ke-0	1	2	3	4	5	6	7			8	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)		Sumber				
					5	4,5,10	4,5,10	3,10,11,16	3,10,11,16	3,10,11,16	3,10,11,16			3,10,11,16	3,10,11,16	15	16	17	18	19	20	21				22	23	24	
1	Bidang	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Swakelola		
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Esprekasi	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
2	Kesehatan	90	Kegiatan Inovatif lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4,5,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.400.000,00	APBDes	Swakelola	
		1	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Penyenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	753.200.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Penyubuhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	261.600.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pengastuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKJ)	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Posyandu	3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes
b. Polindes	3,10,11,16			1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola	
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana			3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	APBDes	Swakelola
90	Kegiatan Inovatif lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa			3,10,11,16	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	APBDes	Swakelola
1	Pemeliharaan Jalan Desa			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	APBDes	Swakelola
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	APBDes	Swakelola
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes	Swakelola
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	APBDes	Swakelola
a. Pemeliharaan Lampu Jalan	3,5,8,9,10,11,15			1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.800.000,00	APBDes	Swakelola
b. Gorong-gorong Plat Beton	3,5,8,9,10,11,15			1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes	Swakelola
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	APBDes	Swakelola
7	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pedalaman Milik Desa			3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.300.000.000,00	APBDes	Swakelola		
9	Pemeliharaan Monumen/Capitua/Batas Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBDes	Swakelola		
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBDes	Swakelola		
a. Pawing	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.300.000.000,00	APBDes	Swakelola		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBDes	Swakelola		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000,00	APBDes	Swakelola		
a. TPT Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	APBDes	Swakelola		
b. Normalisasi Saluran Irigasi	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	APBDes	Swakelola		
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipungkur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	APBDes	Swakelola		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Prokiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3 90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa																							
		2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa																							
		4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transporitasi Desa																							
		5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa																							
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*																							
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Inokel																							
		2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Inokel Desa																							
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																							
8	Parwisata	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Parwisata, Milik Desa																							
		2 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik																							
		3 Pengembangan Parwisata Tingkat Desa																							
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Parwisata																					22.334.000.000,00		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4,11,17	3 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.800.000,00	APBDes	Swakelola
		4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	3 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	4,11,17	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7 Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes	Swakelola
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	3 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	APBDes	Swakelola
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Ke-senian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Jatipunggur	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	APBDes	Swakelola

BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Jatipunggur, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Jatipunggur Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM.